

BAB II
ASPEK HUKUM KEPERDATAAN
DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN

A. Kedokteran dari Aspek Hukum Perdata

1. Definisi Dokter

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.

Secara operasional, definisi dokter adalah seorang tenaga kesehatan (dokter) yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokternya untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa

memandang jenis penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin, sedini dan sedapat mungkin, secara menyeluruh, paripurna, bersinambung, dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika dan moral.³⁶

Dokter merupakan ilmuwan yang telah dididik secara profesional untuk memberikan pertolongan dan pelayanan medis kepada orang-orang yang membutuhkannya. Pendidikan kedokteran telah membekali para peserta didiknya dengan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan perilaku profesional (*professional attitude*) agar mereka menjadi dokter yang berkompeten dan profesional, senantiasa memberikan pertolongan kepada sesamanya. Sumpah dokter dimulai dengan kalimat: "Demi Allah saya bersumpah". Kalimat ini merupakan pengakuan atas keterbatasan manusia.

Hubungan antara dokter dan pasien masih banyak yang bersifat paternalistik.³⁷ Pasien selalu memandang dokter sebagai seorang yang ahli dan mengetahui berbagai macam penyakit yang dikeluhkannya, sedangkan dokter memandang pasien sebagai orang awam yang tidak mengetahui apapun mengenai penyakit yang dideritanya. Akibat pandangan tersebut, pasien selalu mengikuti apa saja yang disarankan oleh dokter, dan jika terjadi

³⁶ Universitas Sumatera Utara, Definisi Dokter
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49553/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>,
diunduh pada Kamis 17 Januari 2019, Pukul 12:36 WIB

³⁷ Kusuma Astuti, *Aspek Hukum Hubungan antara Dokter dan Pasien*, Deka Media, Semarang, 2004, hlm. 85.

kesalahan atau kelalaian, pasien melimpahkan tanggung jawab kepada para pemberi jasa pelayanan kesehatan.

Layanan yang diselenggarakannya adalah sebatas kompetensi dasar kedokteran yang diperolehnya selama pendidikan kedokteran, dokter dapat dibedakan atas;³⁸

1. Dokter umum, pengertian dokter umum dapat dirumuskan sebagai seorang yang menjalani pendidikan di suatu fakultas kedokteran serta mendapat ijazah menurut peraturan yang berlaku;
2. Dokter spesialis, dokter spesialis adalah seorang yang telah memenuhi seluruh tuntutan di suatu fakultas kedokteran kemudian ia melanjutkan pendidikan spesialis tertentu dan telah memperoleh ijazah atau sertifikat untuk bidang spesialisnya itu.

2. Kewajiban Dokter

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur tentang persyaratan dokter untuk dapat berpraktik kedokteran, yang dimulai dengan keharusan memiliki sertifikat kompetensi kedokteran yang diperoleh dari Kolegium selain ijazah dokter yang telah dimilikinya, keharusan memperoleh Surat Tanda Registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia dan kemudian memperoleh Surat ijin Praktik dari Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Dokter tersebut juga harus telah mengucapkan sumpah dokter, sehat fisik dan mental serta menyatakan akan mematuhi dan

³⁸ *Ibid*

melaksanakan ketentuan etika profesi.³⁹

Menurut Abdul Ikadir, profesi menuntut pemenuhan nilai moral dari 33 pengembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarah dan mendasari perbuatan luhur. Franz Magnis Suseno mengemukakan nilai moral yang dituntut dari pengemban profesi yaitu:

1. Berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi;
2. Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi;
dan
3. Idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi.

Setiap organisasi profesi memiliki Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh para anggotanya sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain, dan pencegah kesalah pahaman konflik.⁴⁰

Prinsip-Prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan dan peranan tenaga profesional yang didefinisikan dalam suatu negara. Untuk itu, dokter Indonesia memiliki Kode Etik Kedokteran sendiri yang diberlakukan didasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 434/MENKES/SK/X/1983 Tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia. Konsekuensinya, secara legal Kode Etik Kedokteran Indonesia diakui sebagai kaidah-kaidah yang diperlukan dan

³⁹ Budi Sampurna, "Praktik Kedokteran Yang Baik Mencegah Malpraktik Kedokteran", *Majalah Farmacia*, Maret 2006, hlm. 74.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.78.

wajib digunakan para dokter dalam menjalankan profesinya.⁴¹

Didalam Kode Etik Kedokteran Indonesia, dokter memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya, baik kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, dan kewajiban terhadap dirinya sendiri, diantaranya adalah ;

- a. Seorang dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah dokter (Pasal 1);
- b. Seorang dokter harus melakukan profesinya sesuai ukuran yang tertinggi (Pasal 2);
- c. Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi (Pasal 3);
- d. Setiap dokter harus menghindari diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri (Pasal 4);
- e. Setiap pembuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan pasien (Pasal 5);
- f. Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenrannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat (Pasal 6);

⁴¹ Gunawan, *Memahami Etika Kedokteran*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm. 20.

- g. Seorang dokter hanya memberikan keterangan atau pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya (Pasal 7);
- h. Seorang dokter harus, dalam setiap praktek medisnya, memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang dan penghormatan atas martabat manusia (Pasal 7 ayat a);
- i. Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien (Pasal 7 ayat b);
- j. Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien (Pasal 7 ayat c);
- k. Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani (Pasal 7 ayat d);
- l. Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif), baik fisik maupun psikososial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian masyarakat yang sebenar-benarnya (Pasal 8);

- m. Setiap dokter dalam bekerja sama dengan pejabat dibidang kesehatan dan bidang lainnya sera masyarakat, harus saling menghormati (Pasal 9);
- n. Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilan untuk kepentingan penderita. Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksa atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib menunjuk penderita kepada dokter lain yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut (Pasal 10);
- o. Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada penderita agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beradat dan atau dalam masalah lainnya (Pasal 11);
- p. Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang seorang penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia (Pasal 12); Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakni ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya (Pasal 13);
- q. Setiap dokter memerlukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan (Pasal 14);
- r. Setiap dokter boleh mengambil alih penderita dari teman sejawatnya, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis (Pasal 15);
- s. Setiap dokter harus memelihara kesehatannya supaya dapat bekerja

dengan baik (Pasal 16);

- t. Setiap dokter hendaklah senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengeatuan dan tetap setia kepada cita-cita yang luhur (Pasal 17);
- u. Dokter selaku profesional tidak hanya memiliki kewajiban profesional didasrkan kode etiknya yang harus dipenuhi, tetapi sebagai subjek hukum dalam dokter juga memilik hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum dalam melaksanakan profesinya .

3. Perjanjian Therapeutik dalam Lingkup Hukum Perdata

a. Definisi Perjanjian Pada Umumnya

1) Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah salah satu sumber hubungan hukum perikatan yang diadakan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari (1) Perjanjian dan (2) Undang-undang, dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut atau lebih yang dinamakan perikatan. Perikatan yang muncul karena perjanjian adalah mengikat para pihak yang membuatnya, seperti halnya perjanjian

2) Perjanjian Sebagai Dasar Perikatan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan, dimana

didalamnya memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang atau pihak tertentu. Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak tidak terlepas dari terpenuhinya 4 (empat) syarat mengenai sahnya suatu perjanjian atau kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Abdulkadir Muhammad, mengemukakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara 2 (dua) orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan perikatan perikatan antara 2 (dua) orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa sesuatu hal dari pihak lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁴²

3) Unsur-Unsur Perjanjian

Menurut Salim HS Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut;⁴³

a) Adanya kaidah hukum Kaidah dalam hukum perjanjian dapat

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan Indonesia*, PT Citra aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 228.

⁴³ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika , Jakarta, 2004 hlm. 3.

terbagi menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perjanjian tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, seperti: jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain sebagainya. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat;

- b) Subyek hukum Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtperson*. *Rechtperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang;
- c) Adanya Prestasi prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Suatu prestasi umumnya terdiri dari beberapa hal sebagai berikut: memberikan sesuatu; berbuat sesuatu; dan tidak berbuat sesuatu;
- d) Kata sepakat Di dalam Pasal 1320 KUHPer ditentukan empat syarat sahnya perjanjian seperti dimaksud diatas, dimana salah satunya adalah kata sepakat (konsensus). Kesepakatan ialah

persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;

- e) Akibat hukum Setiap Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

b. Perjanjian Terapeutik

Transaksi merupakan hubungan timbal balik yang dihasilkan melalui komunikasi, sedangkan terapeutik diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur atau nilai pengobatan. Secara yuridis, perjanjian terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran.⁴⁴

Pelayanan yang diberikan bersifat pemberian pertolongan atau bantuan yang didasarkan kepercayaan pasien terhadap dokter. Pelayanan medik terdiri dari rangkaian tindakan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien, baik berupa diagnostik maupun terapeutik, dan harus didasarkan persetujuan.⁴⁵

Dasar terjadinya hubungan hukum antara pasien dan dokter adalah karena adanya pasien yang berkehendak dan menyatakan kehendaknya kepada seorang dokter dengan meminta pertolongan dalam mengatasi

⁴⁴ Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2002, hlm. 1.

⁴⁵ *Ibid*

keluhan yang dideritanya, dan ada juga dokter yang juga mempunyai kehendak dan menyatakan kehendaknya dengan menerima segala keluhan pasien yang datang meminta pertolongannya sesuai dengan tugas dan wewenang, oleh karena itu hubungan hukum antara dokter dan pasien disebut transaksi terapeutik atau perjanjian terapeutik karena timbul dari adanya persesuaian pernyataan kehendak sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴⁶

Dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya sebagai Undang-Undang. Transaksi Terapeutik telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka semua kewajiban yang timbul mengikat baik dokter maupun pasiennya.⁴⁷

c. Wanprestasi yang timbul akibat Perjanjian Terapeutik

Dalam suatu perjanjian, satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak lain berkewajiban berprestasi. Dimana pihak yang berhak menuntut suatu prestasi dalam hal ini bisa dokter maupun pasien. Sebaliknya dokter atau pasien bisa sebagai pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi, dan apabila prestasi ini tidak sesuai dengan

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 10.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 166

yang diperjanjikan maka bisa menuntut untuk dipenuhinya prestasi tersebut.

Akibat hukum dari suatu perjanjian pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum karena suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan suatu bentuk akibat hukum dari suatu perjanjian.

Hak dan kewajiban inilah yang kemudian menimbulkan hubungan timbal balik antara para pihak, yaitu kewajiban pada pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua, begitu pula sebaliknya kewajiban dari pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama.

Pada suatu perjanjian para pihak mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu maksud dan tujuan. Dalam hal ini maka sebaiknya kehati-hatian para pihak diperlukan sebelum menyatakan kehendak untuk menyetujui suatu perjanjian, jadi harus terlebih dahulu dilihat apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut sehingga dikemudian hari apabila terdapat hal-hal yang merugikan salah satu pihak, segala sesuatunya sudah ditetapkan atau disepakati terlebih dahulu.

B. Praktik Kedokteran

1. Definisi Praktik Kedokteran

Praktek kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

profesional medis terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan kegiatan penerapan keilmuan yang meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) profesional kepada pasien dalam pelayanan medis. Jadi penerapan keilmuan dibidang kedokteran merupakan suatu perbuatan atau tindakan (*conduct*) yang bersifat tehnik medis dan perilaku (*behaviour*) yang secara bersamaan harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan teknis media tersebut.⁴⁸

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran “Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan”. Tempat praktik dokter disebut sebagai sarana pelayanan kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan tersebut diantaranya;⁴⁹

a. Praktik perorangan atau praktik mandiri

Praktik perorangan atau praktik mandiri adalah praktik swasta yang dilakukan oleh dokter, baik umum maupun spesialis. Dokter mempunyai tempat praktik yang diurusnya sendiri, dan biasanya memiliki jam praktik. Adakalanya dokter dibantu oleh tenaga administrasi yang mengatur pasien, kadang juga dibantu oleh perawat, ada juga yang benar-benar sendiri dalam memberikan pelayanan, sehingga dokter tersebut menangani sendiri semua prosedur pelayanan kesehatan yang

⁴⁸ H. Dini Iswandari, *Resiko Tindakan Medik*, FK UNDIP, Semarang, 2007, hlm. 7.

⁴⁹ Unila, Praktik Kedokteran

<http://digilib.unila.ac.id/10574/16/BAB%20II.pdf>, diunduh pada Jumat 1 Febuari 2019, Pukul 12:34 WIB

diberikannya;

b. Klinik bersama

Klinik bersama adalah tempat dokter umum dan dokter spesialis melakukan praktik berkelompok dan biasanya dokter di klinik bersama terdiri dari berbagai dokter yang memiliki keahlian berbeda (spesialisasi);

c. Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas)

Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) adalah tempat pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat. Dokter yang ditempatkan adalah pegawai negeri sipil atau pegawai tidak tetap Departemen Kesehatan atau Pemerintah Daerah setempat;

d. Balai kesehatan masyarakat (Balkesmas)

Balai kesehatan masyarakat (Balkesmas) adalah tempat pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pihak swasta. Dokter yang bertugas di balkesmas sama halnya dengan puskesmas.

e. Rumah sakit

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat. Rumah sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya. Berdasarkan jenis pelayanan yang

diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.

2. Penyelenggaraan Praktik Kedokteran

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Permenkes No. 2052/MenKes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Pada penyelenggaraan praktik kedokteran, dokter yang membuka praktik kedokteran atau layanan kesehatan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Kendatinya dokter telah mempunyai Surat Tanda Registrasi atau telah resmi menyandang profesi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis. Setelah mempunyai Surat Tanda Registrasi seorang dokter yang hendak menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mempunyai Surat Izin Praktik (SIP). Kewajiban mempunyai Surat Izin Praktik tertuang pada Permenkes No. 2052/MenKes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;⁵⁰

a. Surat Tanda Registrasi

Surat Tanda Registrasi dokter adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter sesuai ketentuan Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 1/KKI/Per/I/2010 Tentang Registrasi Dokter Program

⁵⁰ *Ibid*

Internsip menyatakan

"setiap dokter yang akan melakukan praktik kedokteran mandiri di Indonesia wajib menjalani program internsip guna memperoleh tingkat kemahiran untuk berpraktik secara mandiri".

Kegiatan internsip dilakukan terpisah dari program pendidikan dokter yang dilaksanakan oleh institusi pendidikan kedokteran.” Setiap dokter yang akan melakukan internsip diwajibkan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam persyaratan praktik kedokteran di Indonesia yaitu harus mempunyai Surat Tanda Registrasi yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.⁵¹

Menurut Pasal 4 ayat (5) Perkonsil No. 1/KKI/Per/I/2010, Dokter peserta internsip yang telah memiliki Surat Tanda Register diberikan kewenangan untuk melakukan praktik pelayanan primer dan terbatas di tempat pelaksanaan internsip. Pada Pasal 5 ayat (3) Perkonsil No. 1/KKI/Per/I/2010

“Dengan telah selesainya masa internsip dokter yang bersangkutan melapor ke Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) untuk selanjutnya mendapatkan STR untuk praktik mandiri, dengan nomor registrasi yang sama pada waktu menjalankan kewenangan sebagai dokter internsip”.

b. Surat Izin Praktik

Setiap dokter yang telah menyelesaikan pendidikan dan ingin menjalankan praktik kedokteran dipersyaratkan untuk memiliki izin. Izin

⁵¹ *Ibid*

menjalankan praktik memiliki dua makna, yaitu;⁵²

- 1) Izin dalam arti pemberian kewenangan secara formil;
- 2) Izin dalam arti pemberian kewenangan secara materiil.

Izin diberikan dalam bentuk tertulis, berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan. Lembaga yang berwenang mengeluarkan izin juga didasarkan pada kemampuan untuk melakukan penilaian administratif dan teknis kedokteran. Pengeluaran izin dilandaskan pada asas-asas keterbukaan, ketertiban, ketelitian, keputusan yang baik, persamaan hak, kepercayaan, kepatutan dan keadilan.⁵³

Surat Izin Praktik berlaku untuk masa berlaku 5 tahun dan bisa diperpanjang, sedangkan Surat Izin Praktik untuk internsip hanya berlaku satu tahun. Apabila masa Surat Tanda Registrasi telah habis, Surat Izin Praktik tetap dapat diperpanjang asal dibuktikan dengan tanda terima pengurusan yang dikeluarkan organisasi profesi dengan masa berlaku maksimal 6 (enam) bulan.

Pada penyelenggaraan praktik kedokteran, dokter diwajibkan mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik. Setelah dokter mempunyai Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik seorang dokter sudah sah menyelenggarakan praktik layanan kesehatan baik di tempat

⁵² Hargianti Dini Iswandari, Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteranprints.undip.ac.id/11521/1/2005MNOT4295.pdf, diunduh Pada Tanggal Rabu 14 Januari 2019, Pukul 19.11 WIB.

⁵³ *Ibid*

pemerintah maupun pribadi atau mandiri.

Sebelum melakukan praktik, yang wajib dilakukan dokter adalah memasang papan nama praktik kedokteran sesuai perintah Pasal 26 Permenkes No. 2052/MenKes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Papan nama harus memuat nama dokter, nomor Surat Tanda Registrasi, nomor Surat Izin Praktik. Kewajiban mengenai papan ini juga tercantum dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. Selanjutnya bila prosedur tersebut telah terpenuhi, ia pun berwenang melakukan praktik kedokteran.

3. Hubungan Hukum Dokter dan Pasien dalam Praktik Kedokteran

a. Aspek Hukum Hubungan Dokter Pasien

Dokter dan pasien adalah dua subjek hukum yang terkait dalam hukum kedokteran. Keduanya membentuk baik hubungan medik maupun hubungan hukum. Dalam melaksanakan hubungan antara dokter dan pasien, pelaksanaan hubungan keduanya selalu diatur dengan peraturan-peraturan tertentu agar terjadi keharmonisan dalam pelaksanaannya.

Seperti yang diketahui hubungan tanpa peraturan akan menyebabkan ketidakharmonisan dan kesimpangsiuran. Pada perkembangannya, hubungan hukum antara dokter dan pasien ada dua macam, yaitu;

1) Hubungan karena kontrak (perjanjian terapeutik)

Hubungan hukum antara dokter dan pasien yang lahir karena adanya peristiwa hukum yaitu berupa perjanjian pengobatan atau perjanjian terapeutik. Pertemuan antara dokter dan pasien umumnya tidak didahului pembicaraan pembukaan seperti, “bersediakah saudara mengobati penyakit saya?, berapa pembayarannya?”. Tetapi, sekalipun tidak ada pembicaraan pembukaan seperti itu, dapat dikatakan bahwa telah ada sepakat untuk mengadakan hubungan dokter-pasien.

Apabila seorang dokter dihubungi atau dipanggil oleh seseorang yang membutuhkan pengobatan atau perawatan dan dokter menerima penunjukan dirinya dengan perbuatan yang nyata seperti melakukan tindakan untuk diagnosis.

2) Hubungan karena Undang-Undang

Apabila pasien dalam keadaan tidak sadar sehingga dokter tidak mungkin memberikan informasi, maka dokter dapat bertindak atau melakukan upaya medis tanpa seizin pasien sebagai tindakan berdasarkan perwakilan sukarela atau menurut ketentuan ketentuan Pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut *zaakwarneming*.

Pada Pasal 1354 KUH Perdata, pengertian *zaakwarneming*

adalah mengambil alih tanggung jawab dari seseorang sampai yang bersangkutan sanggup lagi untuk mengurus dirinya sendiri. Pada keadaan demikian, perikatan yang timbul tidak berdasarkan persetujuan pasien, tetapi berdasarkan suatu perbuatan menuntut hukum yaitu dokter berkewajiban untuk mengurus kepentingan pasien dengan sebaik-baiknya setelah pasien sadar kembali, dokter berkewajiban memberikan informasi mengenai tindakan medis yang telah dilakukan dan mengenai segala kemungkinan yang timbul dari tindakan tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Permenkes No. 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

“Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak memerlukan persetujuan tindakan kedokteran”.

Informed consent dalam tindakan kegawatdaruratan merupakan hal yang cukup krusial dalam hukum kesehatan. Beberapa kasus gugatan dalam hukum kesehatan dilatar belakangi oleh masalah informed consent dalam tindakan gawat darurat.

b. Kesetaraan hubungan dokter-pasien

Demi mewujudkan keseimbangan dalam membina hubungan dokter-pasien maka diperlukan komunikasi yang setara dari kedua belah

pihak. Artinya baik dokter maupun pasien memiliki hak yang sama untuk mengutarakan maksud dan harapannya. Kesetaraan ini sangat berpengaruh pada proses pertukaran informasi antara dokter-pasien. Dokter diharapkan memberikan peluang kepada pasien untuk mengutarakan dan menerima informasi dengan jelas dan bebas sehingga terbinalah komunikasi yang efektif dan efisien.

C. Tanggung Jawab Dalam Aspek Hukum Perdata

1. Tanggung Jawab Dokter Berdasarkan Wanprestasi

Aspek hukum perdata dalam pelayanan kesehatan antara tenaga kesehatan dan pasien dapat dilihat dalam suatu transaksi terapeutik yang dibuat oleh kedua belah pihak. Adapun yang dimaksud dengan transaksi terapeutik adalah transaksi (perjanjian atau verbintenits) untuk menentukan mencari terapi yang paling tepat bagi pasien oleh dokter.

Transaksi secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang untuk berlakunya secara sah transaksi tersebut secara umum harus memenuhi 4 (empat) syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam transaksi terapeutik kedua belah pihak harus memenuhi syarat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan bila transaksi sudah terjadi maka kedua belah pihak dibebani dengan hak dan kewajiban

yang harus dipenuhi, yang diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi.

Antara dokter dan pasien timbul hak dan kewajiban timbal balik. Apabila hak dan kewajiban ini tidak dipenuhi oleh salah satu pihak dalam transaksi terapeutik, maka wajar apabila pihak yang lain terutama pihak yang merasa dirugikan akan menggugat. Dasar dalam mengajukan gugatan untuk meminta pertanggungjawaban medis adalah, dalam suatu perjanjian, satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak lain berkewajiban berprestasi.

Dimana pihak yang berhak menuntut suatu prestasi dalam hal ini bisa dokter maupun pasien. Sebaliknya dokter atau pasien bisa sebagai pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi.⁵⁴

Dokter bertanggungjawab dalam hukum perdata jika tidak dapat dapat melaksanakan kewajibannya (ingkar janji), yaitu tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dan karena perbuatan yang melanggar hukum. Menurut pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prestasi itu dapat berupa ;

- a. Memberi sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu;

Tindakan dokter yang dapat dikategorikan wanprestasi antara lain;

⁵⁴ Yunanto, Wanprestasi
<http://eprints.undip.ac.id/17134/1/dr.H.Yunanto.pdf>, diunduh pada Rabu 16 Januari 2018, Pukul 20:21 WIB

- a. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan;
- b. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat;
- c. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna;
- d. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan.

Wanprestasi menuntut adanya suatu perjanjian antara pasien dan dokter, dari perjanjian ini biasanya timbul perikatan usaha atau perikatan hasil atau akibat, disebut perikatan usaha karena didasarkan atas kewajiban berusaha, dokter harus berusaha dengan segala daya usahanya untuk menyembuhkan pasien, hal ini berbeda dengan kewajiban yang didasarkan karena hasil atau akibat resultaat maka prestasi dokter tidaklah diukur dengan apa yang dihasilkannya tetapi ia harus mengerahkan segala kemampuannya bagi pasien.⁵⁵

Dokter wajib memberikan perawatan dengan berhati-hati dan penuh perhatian sesuai dengan standar profesi. Sehingga apabila pasien mengetahui bahwa dokter tidak memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum dalam perjanjiannya maka ia dapat menuntut Wanprestasi dan dapat minta perjanjian tersebut dipenuhi begitu pula dapat menuntut ganti rugi.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*

Pada Wanprestasi, apabila dokter yang dimintai pertanggung jawaban mencoba membela diri dengan alasan keadaan memaksa (*overmacht*), maka pembuktian dibebankan kepada dokter tersebut. Karena dalam Wanprestasi, seorang dokter tidak dapat dianggap bahwa ia tidak tahu atas kesalahan yang diperbuatnya, apalagi jika ia berpendapat bahwa norma yang berlaku dalam pergaulan masyarakat bukan menjadi tanggung jawabnya.

2. Tanggung Jawab Dokter Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum

Akibat hukum daripada perbuatan melanggar hukum dapat dilihat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut, yaitu;

- a. konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak;
- b. konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan Undang-Undang termasuk perbuatan melanggar hukum.

Kerugian tersebut pun harus dibuktikan sehingga seseorang dapat diwajibkan untuk membayarnya. Pasien perbuatan melanggar hukum harus membuktikan bahwa ia menderita kerugian karena perbuatan itu. Agar dokter dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum, maka dokter harus dapat menduga terlebih dahulu bahwa perbuatannya akan menimbulkan kerugian, namun besarnya kerugian itu

tidak perlu diduga. Ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang tidak diatur oleh Undang-Undang dianalogikan dengan ganti kerugian karena wanprestasi.

Berkaitan dengan ganti rugi dan perbuatan melanggar hukum Kerugian yang timbul dari perbuatan melanggar hukum dapat berupa kerugian harta kekayaan (materiil) tetapi juga dapat bersifat idial (immateriil). Kerugian harta kekayaan meliputi kerugian yang diderita dan keuntungan yang tidak diterima. Untuk menentukan jumlah pengganti kerugian harus dengan satuan harga tertentu yang dasarnya bahwa yang dirugikan harus dikembalikan dalam keadaan semula, namun telah diperhitungkan bahwa yang dirugikan tidak mendapat keuntungan akibat dari perbuatan melanggar hukum.

Ganti rugi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dikenal oleh hukum dijabarkan sebagai berikut ;

a. Ganti Rugi Nominal;

Adanya perbuatan melanggar hukum yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi pasien, maka kepada pasien dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut inilah yang disebut ganti rugi nominal.

b. Ganti Rugi Kompensasi;

Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*), merupakan

pembayaran kepada pasien atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melanggar hukum. Karena itu, ganti rugi ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh pasien, kehilangan keuntungan /gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti, stres, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain.

c. Ganti Rugi Penghukuman;

Merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi dokter. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan pada kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hal perbuatan melanggar hukum membagi menjadi dua pendekatan, yaitu ;

- a. Ganti rugi umum, yaitu ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus baik kasus wanprestasi kontrak, atau kasus yang berkenaan lainnya termasuk perbuatan melanggar hukum, ketentuan ini diatur dalam Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Ganti rugi khusus, yaitu ganti rugi yang timbul dari perikatan tertentu.

Selain ganti rugi yang terbit dari ganti rugi yang berbentuk umum, juga memberikan ganti kerugian yang berbentuk khusus seperti berikut ;

- 1) Ganti rugi untuk semua perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- 2) Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- 3) Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- 4) Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- 5) Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- 6) Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- 7) Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372-1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Untuk ganti rugi selain diatas, masih ada yang perlu menjadi perhatian penting, yaitu ganti kerugian terhadap perbuatan melanggar hukum tertentu yang timbul karena perbuatan melanggar hukum dengan kesengajaan atau kelalaian yang mengakibatkan orang mati, terhadap perbuatan melanggar hukum ini maka pihak-pihak yang biasanya

diberikan nafkah oleh yang meninggal berhak atas ganti rugi, dengan syarat ;

- a. Keharusan penilaian menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak;
- b. Keharusan penilaian menurut keadaan;

Hal tersebut diatur dalam Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ganti kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum dengan kesengajaan ataupun kelalaian yang menyebabkan luka atau cacatnya anggota badan, yang dapat dituntut dalam hal ini adalah biaya penyembuhan, ganti kerugian yang diakibatkan oleh luka atau cacat.

3. Tanggung Jawab Peranan Rumah Sakit

Rumah sakit adalah salah satu dari penyelenggara pelayanan kesehatan atau lebih tepat disebut sebagai sarana kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit bahwa rumah sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Pelayanan Kesehatan menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo ialah sebuah bentuk dari pola pelayanan kesehatan yang tujuan pokoknya adalah pelayanan menghindari dan mengembangkan kesehatan yang mempunyai tujuan yakni masyarakat.⁵⁷

⁵⁷ Pendidikanmu, Pelayanan Kesehatan

Menurut Levey dan Loomba Pelayanan Kesehatan ialah usaha untuk melangsungkan sendiri maupun secara berbarengan dalam suatu penataan kesehatan untuk menghindari dan mengembangkan kesehatan, menjaga dan mengobati penyakit ditiap masyarakat ataupun rakyat.⁵⁸ Pelayanan Kesehatan memiliki 2 (dua) jenis, yaitu ;⁵⁹

a. Pelayanan Kedokteran;

Pelayanan kesehatan yang tercantum dalam organisasi pelayanan kedokteran yang diindikasi dengan cara pengelolaan yang dapat berupa sendiri ataupun secara berbarengan dalam satu kelompok. Tujuan pokoknya ialah untuk mengobati penyakit dan mengembalikan kesehatan serta tujuannya terpenting untuk individu dan family.

b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

Pelayanan kesehatan yang tercantum dalam organisasi kesehatan masyarakat diindikasi dengan cara pengelolaan biasanya secara berbarengan dalam suatu kelompok. Tujuan pokoknya ialah untuk menjaga, mengembangkan kesehatan dan menghindari penyakit serta tujuannya untuk organisasi dan masyarakat.

<https://pendidikanmu.com/2018/11/pengertian-pelayanan-kesehatan-menurut-para-ahli-jenis-dan-tujuan.html>,
diunduh pada Jumat 18 Januari 2019, Pukul 09:27 WIB

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

Tujuan Pelayanan Kesehatan, antara lain ;⁶⁰

- 1) Promotif, ialah perawatan dan pengembangan kesehatan, keadaan tersebut sangat dibutuhkan seperti dalam pengembangan gizi;
- 2) Preventif, ialah penghindaran atas orang yang berbahaya tentang penyakit;
- 3) Preventif primer, ialah terdiri dari metode pendidikan, seperti imunisasi, pengadaan nutrisi yang baik;
- 4) Preventif sekunder, ialah penyembuhan penyakit fase sejak dini;
- 5) Preventif tersier, ialah pemeriksaan penyakit, pembuatan pemeriksaan dan pengobatan;
- 6) Kuratif, ialah mengobati penyakit;
- 7) Rehabilitasi, ialah penyembuhan dan dengan teknik pengobatan.

Sedangkan dalam ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan No.983/1992 diartikan sebagai sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.⁶¹

Pelayanan kesehatan rumah sakit juga diatur dalam Kode Etik Rumah Sakit Indonesia dimana rumah sakit berkewajiban terhadap

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Ide Alexandr, *Etika dan hukum Dalam Pelayanan Kesehatan*, Grasia Book Publisher, Yogyakarta, 2012, hlm. 319.

karyawan, pasien, dan masyarakat. Dampak lingkungan yang diakibatkan harus dikelola dengan baik hingga tidak merugikan masyarakat, rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan juga menanggung kewajiban untuk bertanggung jawab jika terjadi kasus malpraktik di lingkungannya.

Hal ini diakibatkan hubungan kontraktual rumah sakit dengan dokter, perawat, dan petugas lainnya, sehingga dengan demikian meskipun rumah sakit merupakan badan swasta maka tetap bertanggungjawab secara sosial untuk memikul semua tanggungjawab orang-orang yang ada dibawah naungannya.⁶²

Dalam dunia kedokteran terdapat dua pihak yang bisa menjadi penanggungjawab, yaitu institusi penyelenggara pelayanan kedokteran, (rumah sakit atau penyedia jasa kesehatan) dan profesional pelaksana pelayanan kedokteran (dokter, dokter gigi, perawat).

Institusi berkewajiban menyediakan semua sumber daya yang dibutuhkan dengan kualitas yang memadai, menyediakan fasilitas instrumentasi kedokteran yang berfungsi baik, menyediakan standar pelayanan medis, dan standar prosedur yang harus diikuti oleh seluruh profesional.⁶³

Rumah sakit adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik

⁶² Ibid, hlm. 326.

⁶³ Syahrul Machmud. *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008. Hlm. 160.

yang mempunyai tanggungjawab atas setiap pelayanan jasa publik kesehatan yang diselenggarakannya. Tanggungjawab tersebut yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non-diskriminatif, partisipatif, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan, juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.⁶⁴

Sebagai pusat penyelenggara pelayanan publik, maka rumah sakit sebagai sebuah organisasi dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan medis yang bermutu bagi masyarakat. Penyelenggaraan fungsi pelayanan publik rumah sakit sangat ditentukan oleh aspek internal dan eksternal dari rumah sakit itu sendiri.⁶⁵

Hukum dan perungan-undangan memegang peranan penting dalam mengatur fungsi-fungsi pelayanan rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Hukum dapat memainkan peranannya sebagai sarana sosial kontrol dalam masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap rumah sakit dalam menjalankan fungsinya dan juga hukum dapat berperan sebagai sarana pengubah bagi rumah sakit dalam menjalankan fungsi pelayanan sesuai dengan standar-standar pelayanan kesehatan dan kedokteran nasional dan internasional yang harus di terima oleh pasien

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 161.

⁶⁵ *Ibid*

dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan rumah sakit.⁶⁶

Secara normatif, fungsi-fungsi pelayanan rumah sakit telah diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, yaitu;

- 1) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- 2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- 3) Penyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- 4) Penyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta persiapan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 163.